

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin hampir sempurna dan terkini ini muncul dengan berbagai sistem di hampir semua lini. Hal ini membuat kebutuhan hidup mengalami peningkatan yang pesat. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam namun terus bertambah sesuai dengan kemajuan-kemajuan, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia terus berupaya meningkatkan pemenuhan atas keinginannya. Hal ini menjadikan inovasi sebagai bagian besar dalam memenuhi kebutuhan. Bagaimanapun, ketika kebutuhan mereka telah terpenuhi tetapi tidak sesuai dengan keinginan mereka, orang akan terus berharap untuk mendapatkan lebih banyak.

Kebutuhan manusia akan pemenuhan produk material yang sesuai dengan kemajuan teknologi menjadikan suatu fasilitas yang tidak hanya digunakan untuk surat menyurat, namun dapat dimanfaatkan dalam sistem perdagangan atau pertukaran. Keunikan ini dikenal sebagai belanja *online*. Dengan adanya kolaborasi antara perdagangan dan teknologi maka terciptalah *e-commerce*. *E-commerce* akan menjadi latihan bisnis termasuk pembeli atau konsumen, produksi, *services providers* dan orang-orang menengah yang memanfaatkan jaringan. *E-commerce* dapat menjadi alternatif dalam memperdagangkan barang dan

jasa secara *online*. Konsumen tidak perlu menghabiskan banyak usaha, cukup dengan melihat situs untuk melakukan jual beli.

Dengan nama *e-commerce* yang sering terdengar dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik. Definisi perdagangan itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang erat kaitannya antara produsen dan konsumen. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan secara sederhana rumusan hukum dagang ialah serangkaian atau kumpulan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya, terkhusus hubungan dalam bidang perniagaan<sup>1</sup>.

Perdagangan yang berbasis teknologi canggih saat ini telah mereformasi kehidupan masyarakat dalam perdagangan konvensional yang dapat mempermudah komunikasi antara konsumen dan perusahaan atau produsen secara tidak langsung yang mulanya hanya dapat dilakukan secara langsung. *E-commerce* telah mengubah pola pikir bisnis klasik dengan menerapkan model-model interaksi antara produsen dengan konsumen di dunia virtual.

Pengertian dari *e-commerce* itu sendiri ialah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan atau sebuah jasa yang melalui atau menggunakan media elektronik. Dampak dari adanya internet saat ini sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi membuat informasi untuk konsumen dalam satu sisi hal tersebut membuat konsumen harus

---

<sup>1</sup> Qustulani Muhamad, Hukum Dagang, (Tangerang, 2018), h. 13.

semakin aktif dan selektif dalam memilih barang yang akan dibelinya. Begitupun produsen, perkembangan teknologi juga membantu dalam memudahkan pemasaran produk hingga dapat menghemat biaya dan waktu.

Karena kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga akan timbul adanya kemungkinan kekeliruan atau kecurangan yang juga perlu diperhatikan dalam penanganannya. Hal tersebut yang merupakan dampak negatif dari *e-commerce* yang cenderung mengakibatkan kerugian pada konsumen. Kerugian-kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul yang diakibatkan dari adanya hubungan hukum perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, maupun diakibatkan perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha. Definisi konsumen dan pelaku usaha sendiri yaitu :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”<sup>2</sup>.

Berasal dari kerugian-kerugian yang kemungkinan besar lebih berdampak kepada konsumen, hingga dirasa perlu adanya perlindungan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen dalam hal ini juga bagian

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal (1) ayat 1 dan ayat (2).

penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang sehat. Hingga dalam kegiatan bisnis yang sehat itu pula yang dapat menyeimbangkan perlindungan konsumen antara produsen dan konsumen. Dengan tidak adanya keseimbangan perlindungan tersebut maka akan adanya konsumen dalam posisi lemah yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada konsumen<sup>3</sup>. Namun yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur hak-hak konsumen dimana dalam hal ini pembahasan penulis mengenai hak konsumen untuk mendapat perlindungan hukum dalam hal perlindungan data dari konsumen dan juga dalam aturan hukum tersebut tidak mengatur kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini pembahasan penulis pelaku usaha wajib untuk menjaga kerahasiaan konsumen berupa data diri atau data pribadi konsumen.

Peningkatan *e-commerce* saat ini membuktikan bahwa masyarakat sangat tergantung terhadap kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi jual beli dan transaksi lainnya secara *online*. Dalam transaksi digital ini, masyarakat pengguna dalam transaksi jual beli tidak jarang harus menyerahkan data pribadinya sebagai identitas masing-masing (*Internet Protocol* atau IP) yang berguna untuk membedakan pengguna internet satu dengan pengguna internet yang lain di seluruh dunia. Internet

---

<sup>3</sup> Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.1.

pada saat ini dinilai mampu memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dalam menunjang transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* tidak hanya memberikan pengaruh positif saja namun juga menimbulkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Resiko bocornya data pengguna *e-commerce* semakin mencuat dengan pesatnya berkembang di sektor Indonesia. Aksi seribu *Start Up* yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, dimana sejauh ini dapat mendorong empat perkembangan *Start Up Unicorn* nasional dengan sangat pesat yakni, Bukalapak, Traveloka, Go-Jek, dan Tokopedia. Pengumpulan data pelanggan secara gencar dipicu oleh tumbuhnya *startup* digital ini, serta mempengaruhi perilaku belanja dari pelanggan atau konsumen. Merujuk pada kata layanan dalam *e-commerce* yang terdapat di Indonesia mereka menghimpun data pribadi dari pelanggan. Bahkan setiap user dalam setiap aplikasi dipaksa memberikan akses ke data lainnya untuk menjalankan aplikasi calon penggunanya, contoh akses terkait identitas diri, kontak hingga media foto dan file lainnya. Sehingga tidak terdapat pilihan lain untuk user jika benar-benar ingin mengoperasikan aplikasi tersebut dengan menyetujui memberikan akses terhadap data-data tersebut.

Salah satu kasus yang belum lama terjadi, tepatnya dalam bulan Mei 2020 tokopedia yang merupakan *website onlineshop* terbesar di Indonesia, 91 juta data pelanggan bocor diakibatkan oleh ulah pembobolan sang *hacker*. Adapun data pribadi yang dibobol misalnya

nama pelanggan pengguna aplikasi, alamat *e-mail*, dan nomor telepon dengan data yang tersisa aman berupa data transaksi pembayaran pengguna Tokopedia yaitu keuangan digital OVO serta kartu kredit, namun peretas mengetahui pentingnya data sehingga dapat digunakan untuk penipuan *online*. peretas tersebut menjual datanya pada *darkweb* seharga 70 juta rupiah yang setara dengan \$5000 dollar. Pengalaman dalam perkara ini maka diperlukan adanya UU Perlindungan Data Pribadi agar adanya regulasi terkait keamanan atau setidaknya terdapat keamanan yang jelas terkait sata masyarakat.

Berdasarkan aturan positif yang terdapat pada Indonesia, proteksi terhadap privasi telah dijamin pada pasal 28 G ayat 1 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan juga harta benda yang dimiliki, dan hak untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari intimidasi untuk dapat bertindak atau tidak itu hak asasinya.

Pemerintah juga sudah menciptakan regulasi yang mengatur mengenai privasi atau data langsung melalui berbagai regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan langsung dengan data pribadi harus berdasarkan persetujuan dengan orang yang bersangkutan, pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan menyatakan data pribadi merupakan data perorangan yang disimpan, dijaga, dirawat, dan dilindungi kerahasiaannya.

Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang Rinomor 23 tahun 2006 pasal 1 angka 22 mengenai administrasi kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiannya, pasal 17 huruf h Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 mengenai informasi publik menyebutkan informasi publik jika dibuka dapat membahayakan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan, pengobatan fisik juga psikis, kondisi keuangan, aset, pendapat dan rekening bank seseorang yang menyangkut kegiatan pendidikan formal juga non formal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi pada sistem elektronik, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Sebagaimana beberapa regulasi-regulasi yang telah disebut di atas ialah beberapa produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk dijadikan payung hukum terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi individu atau masyarakat. Regulasi tersebut diharap mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat

atau konsumen sebagai pengguna perdagangan elektronik di era digital ini.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis meneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi dalam *e-commerce* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi dalam *e-commerce* di Indonesia?

## **1.3 Tujuan penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perlindungan data pribadi konsumen daring dalam *e-commerce* di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia



## **1.4 Metode penelitian**

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dalam penelitian ini. Pendekatan secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) merupakan suatu penelitian secara deduktif yang dilakukan melalui analisa terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas yaitu mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi *e-commerce*. Pendekatan secara yuridis normatif mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data-data sekunder yang digunakan, serta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antar peraturan dan penerapannya yang saling berkaitan.

### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  - f. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
  - h. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan dari hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari: buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan berbagai tulisan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dalam *e-commerce*.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum data tersier merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memeberikan penjelasan

terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, meliputi : kamus, ensiklopedi hukum, dan lain-lain.

#### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Penelitian terhadap penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi *e-commerce*, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi *e-commerce*.

#### **1.4.4 Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membuat uraian atau kesimpulan dari isi pembahasan dari tiap-tiap bab dalam skripsi ini, seperti:

1. BAB I : Menguraikan tentang PENDAHULUAN, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sub bab pertama latar belakang; kedua rumusan masalah; ketiga tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan khusus; keempat metode penulisan yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data; kelima sistematika penulisan.
2. BAB II : Menguraikan Tinjauan Umum atau Tinjauan Pustaka yang berisi tentang konsep umum atau teori umum yang berkaitan dengan tema permasalahan dalam pokok pembahasan skripsi ini seperti penjelasan perundang-undangan atau pendapat para pakar hukum. Tinjauan umum ini lebih membahas pembahasan yang umum dan cenderung menguraikan pengertian pengertian.
3. BAB III : Hasil Penelitian, dalam bab ini menguraikan lebih khusus poin permasalahan dalam skripsi dan menguraikan lebih jelas dan rinci dari permasalahan tersebut. Bab III memaparkan permasalahan dalam skripsi ini untuk dicari solusinya atau menjabarkan sebab akibat dari permasalahan ini muncul.
4. BAB IV : Bab IV merupakan tahap terakhir dari skripsi ini yang mana hanya terdiri dari dua sub bab yaitu pertama kesimpulan yang memuat ringkasan kesimpulan dari pembahasan awal sampai akhir sedangkan sub bab kedua adalah saran yang

memuat saran untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang ditujukan untuk masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.